

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB II Pasal 2 menjelaskan bahwasanya perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, artinya akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya dihukumi ibadah.¹ Dilanjutkan dalam pasal 4 yang berbunyi perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan Hukum Islam. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan² juga menjelaskan bahwasanya perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan Hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya³.

Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.⁴ Melihat dari tujuan perkawinan tersebut sebagaimana tertulis pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut, perkawinan yang didasarkan kepada kepercayaan dari agama masing-masing akan mewujudkan keluarga yang bahagia dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 5.

² *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 5.

³ *Undang-undang No 1 tahun 1974*

⁴ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 5.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan yang sah dan memiliki kekuatan hukum adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar mewujudkan keluarga yang Bahagia.

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan konsep negara hukum, yang mana negara ini mempunyai kewajiban konstitusional yaitu menjamin hak-hak warga negaranya, salah satu diantaranya yaitu hak membangun kehidupan rumah tangga (keluarga) dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan diakui oleh negara.

Perkawinan merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia seseorang, seseorang yang berkewarganegaraan di negara yang majemuk ini sudah dipastikan sangat sulit terhindar bermasyarakat dengan orang yang berbeda agama. Pada keadaan yang seperti ini ketertarikan seorang muslim baik itu laki-laki ataupun perempuan dengan orang yang berbeda agama hampir tidak bisa terelakan terjadinya suatu pernikahan, artinya perkawinan beda agama kemungkinan terjadi ditengah kehidupan masyarakat yang majemuk ini.

Bagi masyarakat Indonesia Perkawinan beda agama bukanlah sesuatu yang baru. Perkawinan ini sudah terlaksana di tengah masyarakat dari berbagai kalangan sosialnya, serta sudah terlaksana sangat lama. walaupun perkawinan beda agama bukan fenomena yang sesuai akan tetapi perkawinan antara orang-orang yang berbeda suku, ras ataupun agama bukanlah sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan bahkan sering terjadi praktik perkawinan beda agama di

tengah-tengah masyarakat ini, ditambah beriringannya masyarakat modern ini yang semakin multikultural.⁵

Akan tetapi undang-undang perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara jelas terkait perkawinan beda agama, terlebih dalam putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 24/PUU-XX/2022 dalam Amar Putusan mengadili permohonan legalitas Perkawinan Beda Agama dengan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Hukum Islam dirumuskan melalui istinbat hukum atau upaya dari mujtahid untuk merumuskan dan menyimpulkan suatu hukum dari dalil-dalil yang *tafsīly* dan muktabar. Dikarenakan syariat yang diturunkan oleh Allah tidak lepas dari tujuan yang dapat disimpulkan dari nas-nas dan hukum-hukum itu sendiri, maka proses penggalan hukum tidak boleh mengesampingkan makna dan tujuan yang dimaksud. Makna dan tujuan tersebut dalam disiplin ilmu hukum Islam dan Usul Fikih dinamakan dengan term *maqāṣid Al-Sharī'ah*.⁶

Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr merupakan salah satu ulama besar dari tokoh Pendidikan Tunisia, beliau adalah tokoh penting dalam disiplin ilmu *Maqāṣid Al-Sharī'ah* di era modern, beliau menulis kitab yang berjudul *Maqāṣid Al-Sharī'ah Al-Islāmiyah*, kitab ini membahas terkait topik-topik penting

⁵ Nur Khafid Azmi, Nofa, *Perkawinan Beda Agama Antara Illat dan Maqashid Shariah* (Cirebon : Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021

⁶ Wahbah Az-Zuhailiy, *al-Wajīz: fi Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 1419H/1999M), 218. Indra, *Maqāṣid Al-Sharī'ah menurut Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr* (Medan, Tesis Pasca sarjana Uinsu 2006), 1.

mengenai *Maqāṣid Al-Sharī'ah* yang menjadi rujukan para ulama.⁷ Konsep *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr tersistemisasi ke dalam tiga pokok pembahasan yaitu:

1. Penegasan eksistensi *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, termasuk dalam metode perumusannya.
2. *Maqāṣid Al-Sharī'ah* umum.
3. *Maqāṣid Al-Sharī'ah* yang khusus dalam berbagai muamalah.⁸

Kitab *Maqāṣid Al-Sharī'ah al-Islāmiyah* merupakan kitab yang menindak lanjuti kritik oleh Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr terhadap Usul Fikih yang menurutnya telah mensubordinasikan *Maqāṣid Al-Sharī'ah*. Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr menegaskan bahwa perkembangan sosial umat Islam semakin membutuhkan perangkat yang lebih besar daripada kaidah-kaidah Usul Fikih yang demikian⁹

Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr memahami bahwa *Maqāṣid Al-Sharī'ah* adalah metode yang ditempuh oleh syariat agar tujuan manusia yang bermanfaat dan maslahat dapat terwujud. Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr dalam memahami

⁷ Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Al-Islāmiyah* (mesir: Dār as-salām, 1443/2022), 3. Indra, *Maqāṣid Al-Sharī'ah menurut Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr* (Medan, Tesis Pasca sarjana Uinsu 2006), 2.

⁸ Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Al-Islāmiyah* (mesir: Dār as-salām, 1443/2022), 9. Indra, *Maqāṣid Al-Sharī'ah menurut Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr* (Medan, Tesis Pasca sarjana Uinsu 2006), 3.

⁹ Muḥammad Aṭ-Ṭāhir Bin 'Āshūr, *Uṣūl an-Nizām al-Ijtimā'iy fi al-Islām* (Tunisia: asy-Syarikah at-Tūnusiyyah, t.t.), 21. Indra, *Maqāṣid Al-Sharī'ah menurut Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr* (Medan, Tesis Pasca sarjana Uinsu 2006), 4.

Maqāṣid Al-Sharī'ah tidak hanya berlandaskan dengan *Al-Darūriyāt Al-Khamsah* saja, akan tetapi juga berlandaskan pada *Al-Fitrah* (naluri alami beragama), *Al-Samāhah* (toleransi), *Al-Musāwah* (egaliter), dan *Al-Hurriyah* (kemerdekaan bertindak).¹⁰

Pendapat *Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr* bahwa semua hukum syariah yang berlaku terhadap manusia bertujuan guna tercapainya maksud dari apa yang dikehendaki oleh pembuat hukum itu sendiri yaitu Allah Swt, dikarenakan bahwa Allah tidak memberlakukan hukum dengan dalil Allah tidak akan berbuat sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Seluruh hukum terkhusus hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan untuk umat manusia, yakni pada permasalahan yang terjadi serta dampak yang ditimbulkan. Permasalahan yang dimaksud ini bukanlah permasalahan akhirat sebab syariat tidak memberi batasan terhadap perbuatan manusia di akhirat. Allah menjadikan akhirat sebagai balasan perbuatan yang manusia selama di dunia. Sehingga orang yang merenungi pemberlakuan hukum tersebut akan menemukan sesuatu yang didalamnya terdapat kemaslahatan dibaliknya.¹¹

Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr mempertimbangkan pembentukan hukum Islam dengan dasar tanggung jawab yang tersistem sebagai dasar dari

¹⁰ Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Al-Islāmiyah* (mesir: Dār as-salām, 1443/2022), 53-145. Abdulloh Munir, Konsep Perceraian Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif *maqashid sharī'ah Ibnu 'Āshur* (Kediri: Jurnal Mahakim IAIN Kediri, 2019), 92

¹¹ Muhammad at-Tahir Ibnu 'Ashur, *Maqasid al Syari'ah al-Islamiyyah*, (Jordan: Dar al-Nafa'is, 2001). 180. Abdulloh Munir, Konsep Perceraian Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif *maqashid sharī'ah Ibnu 'Āshur* (Kediri: Jurnal Mahakim IAIN Kediri, 2019), 92.

pendapatnya dalam pembuatan hukum berdasarkan prinsip *Qasdiyyah* yaitu dilandasi pada ilat hukum. Selama tujuan dalam melaksanakan kemaslahatan serta menghapus kerusakan guna keteraturan hidup, mempertahankan keberlangsungan apa yang diinginkan Allah, maka diharuskan mencegah perbuatan yang akan membawa kerusakan dan mengancam kehidupan. Hal tersebut bukan bermaksud memberi kesempatan pada setiap orang, melainkan tujuan itu guna terjaganya kaidah umum dan ketetapan yang diridhai oleh Allah, guna tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dari penjelasan tersebut penulis mempunyai ketertarikan untuk meneliti lebih dalam terkait Perkawinan Beda Agama perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah Muhammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr* dengan judul skripsi “Perkawinan Beda Agama perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah Muhammad Al-Ṭāhir Ibnu 'Āshūr* studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang menjadi pembahasan pada penelitian ini adalah:

1. Apa saja pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 terkait permohonan perkawinan beda agama?
2. Bagaimana ketetapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 terkait permohonan perkawinan beda agama perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah Muhammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr*?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara Perkawinan Beda Agama dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.
2. Untuk mengetahui ketetapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 terkait permohonan perkawinan beda agama dalam pandangan *Maqāṣid Al-Sharī‘ah Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn ‘Āshūr*.

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang ingin dihasilkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dengan dilaksankannya penelitian ini mampu menambah wawasan Keilmuan terkait pertimbangan hakim dan ketetapan putusan perkawinan Beda Agama pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 *Maqāṣid Al-Sharī‘ah Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn ‘Āshūr*, kepada mahasiswa/I IAIN Kediri, serta kepada seluruh akademisi di semua tingkatan, kepada para ahli maupun profesi di bidang tersebut dan khususnya bagi peneliti pribadi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap dengan dilaksanakannya penelitian ini dapat menambah wawasan bagi masyarakat serta dapat mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dan ketetapan putusan perkawinan beda agama dalam memutuskan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU/2022 perspektif *Maqāṣid Al-Sharī‘ah Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn ‘Ashūr* serta dapat dijadikan sebagai referensi kedepannya dalam menghadapi permasalahan yang sama.

b. Bagi Peneliti selanjutnya

Peneliti berharap dengan dilaksanakan penelitian ini dapat menjadi langkah awal dan tambahan wawasan keilmuan guna meneliti lebih lanjut dalam permasalahan yang sama.

E. Telaah Pustaka/ Penelitian terdahulu

1. Nofan Nur Khafid Azmi, Cirebon: Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021 “Perkawinan Beda Agama antara ‘ilat dan *Maqāṣid Al-Sharī‘ah*” Penelitian ini menjelaskan tentang negara indonesia yang masyarakatnya majemuk sangat sulit menghindari Perkawinan Beda Agama, penulis mengkaji perkawinan beda agama perspektif *Maqāṣid Al-Sharī‘ah* dengan ‘ilat hukumnya. Perbedaan dengan penelitian saya yaitu akan menjelaskan dengan perspektif lain yaitu *Maqāṣid Al-Sharī‘ah Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn ‘Ashūr* pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.

2. Budiarti, Analisis Yuridis Perkawinan Beda Agama dengan Pendekatan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* dalam Konteks Negara hukum Pancasila. Menjelaskan tentang perkawinan beda agama tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* di negara pancasila Perbedaan dengan penelitian saya yaitu bahwasanya penelitian saya akan menjelaskan perkawinan beda agama dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 tinjauan perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr*
3. Indra, Tesis “*Maqāṣid Al-Sharī'ah* menurut *Muhammad At-Tahir Ibnu Ashur*: (Medan, Pasca Sarjana Uinsu, 2016). Menjelaskan tentang konsep *Maqāṣid Al-Sharī'ah Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr*, Perbedaan dengan penelitian saya yaitu akan menjelaskan perkawinan beda agama dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 ditinjau dari perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr*.
4. Mustaan walidaih, Tesis “Perkawinan Beda Agama dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24 PUU-XX/2022 Perspektif kepastian Hukum dan Hak Asasi Manusia” tesis tersebut meneliti tentang Perkawinan Beda Agama pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24 PUU-XX/2022 dengan Perspektif kepastian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perbedaan dengan penelitian saya yaitu dengan perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr*.

F. Metode Penelitian

Metode yaitu cara yang sistematis guna mempermudah melakukan kegiatan demi tercapainya suatu tujuan.¹² Menurut Arikunto, metode penelitian adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian, Metode penelitian berfungsi memperoleh data penelitian guna terpecahnya masalah dengan memberikan solusi terhadap masalah tersebut.¹³ Sedangkan menurut Soehartono, metode penelitian yaitu metode ataupun skema yang komprehensif untuk mendapatkan data yang sesuai dengan masalah penelitian. artinya metode penelitian dapat dikatakan sebagai metode yang mutlak untuk menyelesaikan masalah penelitian.¹⁴

Dari berbagai penjelasan terkait metode penelitian, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah metode yang dipakai oleh peneliti untuk memperoleh data terkait dengan subjek ataupun objek penelitian. Hal ini dikarenakan metode penelitian menjadi lebih baik apabila antara subjek dan objek penelitian itu sesuai.

Dalam penelitian ini peneliti mencoba meneliti perkawinan beda agama dengan tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr*. Maka metode penelitian yang cocok dengan penelitian ini adalah metode Hukum Normatif bersifat penelitian pustaka (*library research*). Dan langkah-langkah

¹² Sugono, Kamus, 952

¹³ Arikunto, "Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta : Raneka Cipta, 2002), 136.

¹⁴ Irawan Soehartono, "Metode Penelitian Sosial : Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya", (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002), 9.

yang ditempuh oleh peneliti yakni dengan penentuan metode penelitian, data penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, dan teknik analisis data.

1. Pendekatan/Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dengan jenis kepustakaan (*library research*), penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Menurut Sarwono penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang mengkaji berbagai buku sebagai bahan atau sumber rujukan dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikaji untuk memperoleh landasan teori dari masalah yang diteliti.¹⁵ Data dari berbagai referensi tersebut dijadikan sebagai rujukan informasi penelitian.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa metode penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisa referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dan menjadikannya sebagai sumber data penelitian.

Adapun alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan yaitu karena metode pada penelitian kepustakaan sangat cocok dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu terkait Perkawinan Beda Agama perspektif

¹⁵ Milya Sari, “*Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*”, (Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, tahun 2020), 3.

Maqāṣid Al-Sharī'ah Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr studi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 sehingga metode tersebut diharapkan dapat memberikan sedikit gambaran terkait penelitian yang akan dibahas.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data yang dipakai oleh peneliti berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang termasuk bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim dan yang termasuk bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, kamus hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah dan dokumen hukum yang bukan dokumen resmi.¹⁶ pada penelitian hukum ini bahan hukum yang digunakan oleh peneliti diantaranya yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari buku dan jurnal yang menjadi sumber informasi utama dalam penelitian ini. Data primer yang dipakai oleh peneliti diperoleh dari buku dan jurnal yang sesuai dengan apa yang diteliti bahas, adapun sumber hukum primer yang dipakai yaitu:

- a. Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Perkawinan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki , *penelitian hukum*, 181.

d. Kitab *Maqāṣid Al-Sharī‘ah Al-islāmiyah* karangan imam *Muhammad Al-Tahir Ibnu ‘Ashūr*

2) Bahan Hukum Sekunder

Menurut Sugiyono, data sekunder yaitu data yang berfokus pada orang lain atau mengumpulkan dokumen, dibandingkan membagi data secara langsung kepada pengumpul data.¹⁷

Bahan hukum sekunder yang dipakai oleh peneliti yakni meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum serta kitab-kitab *turats* yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan bahan hukum yaitu dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yakni metode pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, artikel hukum, dan kitab-kitab *turats* yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian. Dari bahan-bahan hukum yang tersebut lalu dipakai oleh peneliti untuk menganalisis permasalahan yang ada. Bahan hukum diolah secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum ke

¹⁷ Doni Saptomo, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Sei Golang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu”, (Jurnal FISIP, tahun 2017), 4.

permasalahan yang bersifat khusus, dalam hal ini permasalahan yang timbul pada perkawinan beda agama.

4. Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik Analisa data dengan cara menganalisa data yang sudah terkumpul, Adapun analisa data yang dimaksud yaitu:

a. Pengumpulan Data

Dalam menganalisis data, yang pertama dilakukan oleh peneliti yaitu mengumpulkan data yang didapat dari sumber-sumber yang sudah ditentukan. Dalam proses pengumpulan data, yang dikumpulkan oleh peneliti bersumber dari penelitian terdahulu, buku, maupun jurnal yang berkaitan dengan masalah yang penelitian.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan hasil dari pengumpulan data, data diseleksi agar sederhana dan mudah untuk dipahami.¹⁸ pada proses ini peneliti juga mengelompokkan data kedalam kategori berdasarkan pada perbedaan dan persamaan dari jenis data tersebut.

c. Analisis Data

Analisis data adalah cara yang dilakukan untuk mencari dan menata secara teratur dan pengorganisasian catatan yang dihasilkan dari pengamatan

¹⁸ Nurul Hidayati, “Upaya Institusi Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Anak di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Institusi Formal Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Banda Aceh)”, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah, tahun 2017), 750

untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai wawasan bagi orang lain. lalu untuk meningkatkan pemahaman tersebut, tahap analisis harus berlanjut dalam upaya menemukan makna.¹⁹ Pada tahap tersebut, peneliti menganalisa seluruh data yang didapat dari hasil studi kepustakaan agar memperoleh hasil yang relevan.

Peneliti memastikan bahwa data yang didapat berhubungan dengan teori yang diungkapkan oleh beberapa ahli terkait perkawinan Beda Agama perspektif *Maqāṣid Al-Sharī‘ah Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn ‘Āshūr* studi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila bukti pendukung tidak dapat ditemukan. Oleh karenanya agar data relevan dan bisa dipertanggungjawabkan, kesimpulan harus didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi penelitian ini, peniliti akan memaparkan 5 bab, pembuatan sistematika pembahasan bertujuan agar memberikan kemudahan bagi pembaca tentang permasalahan yang akan dibahas. Adapun sistematika dalam pembahasan yaitu:

¹⁹ Ahmad Rijali, “*Analisis Data Kualitatif*”, (Jurnal Alhadharah, Tahun 2018), 4.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pertama, peneliti akan membahas terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan secara praktis, Penelitian terdahulu dan Metode Penelitian.

BAB II: KAJIAN TEORI

Pada bab kedua teori yang digunakan oleh peneliti yaitu konsep perkawinan, Perkawinan Beda Agama, perkawinan beda agama dalam Hukum Positif, yaitu Perkawinan Beda Agama dalam UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Maqāṣid Al-Sharī‘ah* dan *Maqāṣid Al-Sharī‘ah Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn ‘Āshūr*.

BAB III: PEMAPARAN DATA

Pada bab ini penulis akan membahas terkait gambaran umum mahkamah konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PUU-XX/2022 dan pendapat ahli terhadap pasal 2 ayat (1) dan (2) serta pasal 8 huruf (f) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022.

BAB IV: PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PUU-XX/2022 sesuai dengan rumusan masalah.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi jawaban yang telah diuraikan dari temuan penelitian di atas, yang terdiri atas kesimpulan dan masukan dari penulis yang berupa saran.